



PUTUSAN
Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIAN TIARNO BIN MARYONO**
2. Tempat lahir : Awal Terusan (OKI)
3. Umur/Tanggal lahir : 31/27 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Awal Terusan Kec. SP Padang Kab.OKI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rian Tiarno Bin Maryono ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Noviyanto, S.H. advokat pada Kantor Bantuan Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat Jalan Kolonel Nuh Macan LK. IV nomor 42 Kelurahan Pake Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim tanggal 1 Agustus 2024 perkara nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Kag ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN TIARNO BIN MARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didalam Dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RIAN TIARNO BIN MARYONO, dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 13,433 Gram;
 - 1 (satu) plastic klip bening berisi 7 (tujuh) pil warna kuning diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 2,662 Gram;
 - 1 (satu) pipet plastic berbentuk runcing;
 - 7 (tujuh) buah plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) kantong plastic warna putih;
 - 1 (satu) bundle plastic klip beningDirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menerangkan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya dengan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RIAN TIARNO BIN MARYONO pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di sebuah rumah di Desa Tanjung Alai Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Desa Kerinjing untuk membeli narkotika dari Sdr. AGUNG (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali. Sesampainya di Desa Kerinjing, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai anak buah Sdr. AGUNG (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) sambil berkata "Aku ado duit inilah minta sabu samo ekstasi", kemudian anak buah Sdr. AGUNG (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic berisi sabu dan 8 (Delapan) butir ekstasi kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, Tim Satresnarkoba Polres OKI mendapatkan informasi terkait dengan peredaran narkotika di Desa Tanjung Alai Kecamatan SP Padang, selanjutnya Saksi BAMBANG NOPRIANTO, Saksi SANDI WAGE, dan Saksi ALI AKBAR menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung bergegas menuju Desa Tanjung Alai;
- Bahwa sesampainya di Desa Tanjung Alai, Saksi BAMBANG NOPRIANTO, Saksi SANDI WAGE, dan Saksi ALI AKBAR menuju ke sebuah rumah dan langsung melakukan penggerebekan pada rumah tersebut. Pada saat Saksi BAMBANG dan Saksi SANDI menuju lantai 2 (dua), Saksi BAMBANG dan Saksi SANDI melihat Terdakwa sedang meletakkan sebuah bungkus putih dibelakang alat penanak nasi dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Kag



langsung disergap oleh Saksi BAMBANG dan Saksi SANDI. Selanjutnya Saksi BAMBANG dan Saksi SANDI membuka bungkus putih tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundle plastic bening dan 1 (satu) buah pipet berbentuk runcing yang keseluruhannya milik Terdakwa. Lalu Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres OKI untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1188/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 dan Nomor 1189/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T; DKK. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkoba dengan berat netto 13,433 Gram, 7 (tujuh) butir tablet warna kuning masing-masing dengan tebal 0,815 cm dan dengan berat netto keseluruhan 2,662 Gram, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine Terdakwa dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;--
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- ATAU
- KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIAN TIARNO BIN MARYONO pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di sebuah rumah di Desa Tanjung Alai Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan



tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira Pukul 10.00 WIB, Tim Satresnarkoba Polres OKI mendapatkan informasi terkait dengan peredaran narkoba di Desa Tanjung Alai Kecamatan SP Padang, selanjutnya Saksi BAMBANG NOPRIANTO, Saksi SANDI WAGE, dan Saksi ALI AKBAR menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung bergegas menuju Desa Tanjung Alai;
- Bahwa sesampainya di Desa Tanjung Alai, Saksi BAMBANG NOPRIANTO, Saksi SANDI WAGE, dan Saksi ALI AKBAR menuju ke sebuah rumah dan langsung melakukan penggerebekan pada rumah tersebut. Pada saat Saksi BAMBANG dan Saksi SANDI menuju lantai 2 (dua), Saksi BAMBANG dan Saksi SANDI melihat Terdakwa sedang meletakkan sebuah bungkus putih dibelakang alat penanak nasi dan langsung disergap oleh Saksi BAMBANG dan Saksi SANDI. Selanjutnya Saksi BAMBANG dan Saksi SANDI membuka bungkus putih tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundle plastic bening dan 1 (satu) buah pipet berbentuk runcing yang keseluruhannya milik Terdakwa. Lalu Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres OKI untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1188/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 dan Nomor 1189/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T; DKK. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkoba dengan berat netto 13,433 Gram, 7 (tujuh) butir tablet warna kuning masing-masing dengan tebal 0,815 cm dan dengan berat netto keseluruhan 2,662 Gram, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine Terdakwa dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Kag



tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. *Bambang Noprianto Bin M. Tamin*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yaitu di Desa Tanjung Alai Kec. SP Padang Kab. OKI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu ditemukan 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening kecil dan 1 (satu) buah pipet berbentuk runcing yang ditemukan dibelakang alat penanak nasi;
- Bahwa bermula saat Saksi mendapat informasi dari masyarakat terhadap pengedaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan atas informasi tersebut Saksi bersama timnya langsung menindaklanjutinya dengan langsung menuju ke Desa Tanjung Alai Kec. SP. Padang Kab. OKI;
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, Saksi bersama tim tiba di rumah Terdakwa dan kemudian langsung turun dari mobil dan melakukan penggerebakan terhadap rumah tersebut dan saat Saksi hendak menuju ke lantai 2 rumah tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang meletakkan bungkus plastik warna putih dibelakang alat penanak nasi dan selanjutnya Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan mengambil bungkus plastik tersebut yang berisi 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7



(tujuh) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening kecil dan 1 (satu) buah pipet berbentuk runcing dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres OKI untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik bewarna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening kecil dan 1 (satu) buah pipet berbentuk runcing merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna kuning dari Sdr. AGUNG (DPO);
- Bahwa sabu dan ekstasi tersebut didapat Terdakwa dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kerinjing dan dibeli dari anak buah Sdr. AGUNG (DPO) senilai Rp. 6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 8 (delapan) butir ekstasi warna kuning, dan dari 8 (delapan) butir tersebut telah Terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) butir sehingga menyisakan 7 (tujuh) butir lagi yang Terdakwa konsumsi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa terdakwa juga membeli 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, untuk kemudian Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan apabila ada pembeli maka sabu-sabu tersebut akan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip kecil dengan menggunakan pipet plastik dan dengan takaran yang Terdakwa kira-kirakan saja;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika sejak 4 (empat) bulan terakhir;
- Bahwa apabila seluruh sabu-sabu tersebut berhasil Terdakwa jual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk melawan hukum membeli, menerima, menjual menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis Shabu & ekstasi.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. *Sandy Wage Bin Jumadin*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yaitu di Desa Tanjung Alai Kec. SP Padang Kab. OKI;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu ditemukan 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening kecil dan 1 (satu) buah pipet berbentuk runcing yang ditemukan dibelakang alat penanak nasi;
 - Bahwa bermula saat Saksi mendapat informasi dari masyarakat terhadap pengedaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan atas informasi tersebut Saksi bersama timnya langsung menindaklanjutinya dengan langsung menuju ke Desa Tanjung Alai Kec. SP. Padang Kab. OKI;
 - Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, Saksi bersama tim tiba di rumah Terdakwa dan kemudian langsung turun dari mobil dan melakukan penggerebakan terhadap rumah tersebut dan saat Saksi hendak menuju ke lantai 2 rumah tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang meletakkan bungkus plastik warna putih dibelakang alat penanak nasi dan selanjutnya Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan mengambil bungkus plastik tersebut yang berisi 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening kecil dan 1 (satu) buah pipet berbentuk runcing dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres OKI untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Kag



- kecil dan 1 (satu) buah pipet berbentuk runcing merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna kuning dari Sdr. AGUNG (DPO);
 - Bahwa sabu dan ekstasi tersebut didapat Terdakwa dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kerinjing dan dibeli dari anak buah Sdr. AGUNG (DPO) senilai Rp. 6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 8 (delapan) butir ekstasi warna kuning, dan dari 8 (delapan) butir tersebut telah Terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) butir sehingga menyisakan 7 (tujuh) butir lagi yang Terdakwa konsumsi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa terdakwa juga membeli 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu, untuk kemudian Terdakwa jual kembali;
 - Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan apabila ada pembeli maka sabu-sabu tersebut akan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip kecil dengan menggunakan pipet plastik dan dengan takaran yang Terdakwa kira-kiraan saja;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba sejak 4 (empat) bulan terakhir;
 - Bahwa apabila seluruh sabu-sabu tersebut berhasil Terdakwa jual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk melawan hukum membeli, menerima, menjual menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba jenis Shabu & ekstasi.
 - Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
3. *M. Ali Akbar Bin A Rakhman*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yaitu di Desa Tanjung Alai Kec. SP Padang Kab. OKI;



- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu ditemukan 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening kecil dan 1 (satu) buah pipet berbentuk runcing yang ditemukan dibelakang alat penanak nasi;
- Bahwa bermula saat Saksi mendapat informasi dari masyarakat terhadap pengedaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan atas informasi tersebut Saksi bersama timnya langsung menindaklanjutinya dengan langsung menuju ke Desa Tanjung Alai Kec. SP. Padang Kab. OKI;
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, Saksi bersama tim tiba di rumah Terdakwa dan kemudian langsung turun dari mobil dan melakukan penggerebakan terhadap rumah tersebut dan saat Saksi hendak menuju ke lantai 2 rumah tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang meletakkan bungkus plastik warna putih dibelakang alat penanak nasi dan selanjutnya Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan mengambil bungkus plastik tersebut yang berisi 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening kecil dan 1 (satu) buah pipet berbentuk runcing dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres OKI untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening kecil dan 1 (satu) buah pipet berbentuk runcing merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna kuning dari Sdr. AGUNG (DPO);
- Bahwa sabu dan ekstasi tersebut didapat Terdakwa dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.00

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Desa Kerinjing dan dibeli dari anak buah Sdr. AGUNG (DPO) senilai Rp. 6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 8 (delapan) butir ekstasi warna kuning, dan dari 8 (delapan) butir tersebut telah Terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) butir sehingga menyisakan 7 (tujuh) butir lagi yang Terdakwa konsumsi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa terdakwa juga membeli 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, untuk kemudian Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan apabila ada pembeli maka sabu-sabu tersebut akan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip kecil dengan menggunakan pipet plastik dan dengan takaran yang Terdakwa kira-kirakan saja;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika sejak 4 (empat) bulan terakhir;
- Bahwa apabila seluruh sabu-sabu tersebut berhasil Terdakwa jual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk melawan hukum membeli, menerima, menjual menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis Shabu & ekstasi.
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1188/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 dan Nomor 1189/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T; DKK. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika dengan berat netto 13,433 Gram, 7 (tujuh) butir tablet warna kuning masing-masing dengan tebal 0,815 cm dan dengan berat netto keseluruhan 2,662 Gram, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine Terdakwa dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti tersebut Positif Metamfetamina dan Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi BAMBANG, Saksi SANDI dan Saksi M. ALI AKBAR pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di rumah mertua Terdakwa di Desa Tanjung Alai Kec. SP. Padang Kab. OKI;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening kecil dan 1 (satu) buah pipet berbentuk runcing yang saat itu Terdakwa letakkan dibelakang penanak nasi;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening kecil dan 1 (satu) buah pipet berbentuk runcing yang ditemukan dibelakang alat penanak nasi dan barang bukti tersebut keseluruhannya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna kuning dari Sdr. AGUNG (DPO) yang mana Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli kepada Sdr. AGUNG (DPO) di rumahnya di Desa Kerinjing yang pada saat itu Terdakwa dilayani oleh anak buah Sdr. AGUNG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada anak buah Sdr. AGUNG (DPO) lalu Terdakwa diberikan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning;
- Bahwa Terdakwa telah kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali membeli sabu kepada Sdr. AGUNG (DPO) tersebut dan terakhir Terdakwa membelinya pada tanggal 11 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa sempat mengonsumsi 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning yang dibeli dari Sdr. AGUNG (DPO) tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna kuning untuk kemudian Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa apabila berhasil menjualkan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna kuning akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa rencananya 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan cara Terdakwa akan membagi sabu-sabu tersebut kedalam plastik klip kecil dengan cara menggunakan pipet plastik untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan selanjutnya akan Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital lalu dimasukkan keplastik klip kecil dan akan Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa telah berjualan narkotika tersebut sejak 4 (empat) bulan terakhir;
- Bahwa uang sebesar Rp. 6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa dapat dari hasil penjualan narkotika sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika tersebut dan untuk mengkonsumsi narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 13,433 Gram;
2. 1 (satu) plastic klip bening berisi 7 (tujuh) pil warna kuning diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 2,662 Gram;
3. 1 (satu) pipet plastic berbentuk runcing;
4. 7 (tujuh) buah plastic bening;
5. 1 (satu) buah timbangan digital;
6. 1 (satu) kantong plastic warna putih;
7. 1 (satu) bundle plastic klip bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi BAMBANG, Saksi SANDI dan Saksi M. ALI AKBAR pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat dirumah mertua Terdakwa di Desa Tanjung Alai Kec. SP. Padang Kab. OKI;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan 1 (satu) buah plastik bewarna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening kecil dan 1 (satu) buah pipet berbentuk runcing yang saat itu Terdakwa letakkan dibelakang penanak nasi;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) buah plastik bewarna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening kecil dan 1 (satu) buah pipet berbentuk runcing yang ditemukan dibelakang alat penanak nasi dan barang bukti tersebut keseluruhannya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna kuning dari Sdr. AGUNG (DPO) yang mana Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli kepada Sdr. AGUNG (DPO) dirumahnya di Desa Kerinjing yang pada saat itu Terdakwa dilayani oleh anak buah Sdr. AGUNG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada anak buah Sdr. AGUNG (DPO) lalu Terdakwa diberikan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning;
- Bahwa Terdakwa telah kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali membeli sabu kepada Sdr. AGUNG (DPO) tersebut dan terakhir Terdakwa membelinya pada tanggal 11 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa sempat mengonsumsi 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning yang dibeli dari Sdr. AGUNG (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Kag



(tujuh) butir pil ekstasi warna kuning untuk kemudian Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa apabila berhasil menjualkan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna kuning akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa rencananya 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan cara Terdakwa akan membagi sabu-sabu tersebut kedalam plastik klip kecil dengan cara menggunakan pipet plastik untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan selanjutnya akan Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital lalu dimasukkan keplastik klip kecil dan akan Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa telah berjualan narkoba tersebut sejak 4 (empat) bulan terakhir;
- Bahwa uang sebesar Rp. 6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa dapat dari hasil penjualan narkoba sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba tersebut dan untuk mengkonsumsi narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1188/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 dan Nomor 1189/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T; DKK. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkoba dengan berat netto 13,433 Gram, 7 (tujuh) butir tablet warna kuning masing-masing dengan tebal 0,815 cm dan dengan berat netto keseluruhan 2,662 Gram, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine Terdakwa dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti tersebut Positif Metamfetamina dan Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan pertama perbuatan Terdakwa diancam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau dalam dakwaan kedua perbuatan Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Kag



diancam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **RIAN TIARNO BIN MARYONO** dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang a quo, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Kag



pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika yang dapat dilakukan dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkotika, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Kag



digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkotika adalah untuk tujuan apa narkotika tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan peredaran gelap narkotika yang didalamnya terdapat unsur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika, untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu unsur yang bersifat alternatif tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang telah diperiksa secara laboratoris ternyata positif Metamfetamina dan Positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan beratnya melebihi 5g (lima gram) yaitu : 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna kuning, dengan berat Netto 13,433 Gram dan berat netto ekstasi 2,662 Gram, yang diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat ditangkap diketahui bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa didapatkan dari membeli dari Sdr. AGUNG (DPO) senilai Rp. 6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali yang apabila terjual semua Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika dari sdr. AGUNG (DPO) merupakan hasil penjualan narkotika Terdakwa sebelumnya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5g (lima gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5g (lima gram) tersebut tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5g (lima gram) sebagaimana Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 13,433 Gram;
2. 1 (satu) plastic klip bening berisi 7 (tujuh) pil warna kuning diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 2,662 Gram;
3. 1 (satu) pipet plastic berbentuk runcing;
4. 7 (tujuh) buah plastic klip bening;
5. 1 (satu) buah timbangan digital;
6. 1 (satu) kantong plastic warna putih;
7. 1 (satu) bundle plastic klip bening

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah narkotika yang penggunaannya dan peredarannya secara tanpa hak dilarang, begitupula dengan barang-barang lainnya yang digunakan dalam kejahatan tersebut, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan agar barang bukti tersebut tidak dapat disalahgunakan lagi, maka perlu menetapkan agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkotika, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkotika, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;
- Terdakwa pengguna narkotika golongan I;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya & berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan dipersidangan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN TIARNO BIN MARYONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5g (lima gram), sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 13,433 Gram;
 - 1 (satu) plastic klip bening berisi 7 (tujuh) pil warna kuning diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 2,662 Gram;
 - 1 (satu) pipet plastic berbentuk runcing;
 - 7 (tujuh) buah plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) kantong plastic warna putih;
 - 1 (satu) bundle plastic klip beningDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin 2 September 2024 oleh kami, Nadia Septianie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Eva Rachmawaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rian Nugraha Dewantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Nadia Septianie, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)